



# PERJANJIAN KERJASAMA



Antara,  
**PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**  
Dengan  
**LEMBAGA PEMBERI LAYANAN**  
**LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM IAIN MADURA**  
Tentang  
**PEMBERIAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**  
**PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Pada hari ini tanggal **02 Januari 2023**, bertempat di **Pengadilan Agama Pamekasan** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **AKHMADI, S.H.** Sekretaris **PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pamekasan, yang berkedudukan di Jl. Raya Tlanakan Pamekasan-Madura Telp. (0324) 322458. selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ABD.WARITS, S.Sy.,M.A.P.** Ketua **LKBH IAIN MADURA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**, berdasarkan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM-RI No. M.HH-02.HN.03.03. TAHUN 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LKBH IAIN MADURA**, yang berkedudukan di Jl. Raya Panglegur KM 4 Pamekasan 69371 Jawa Timur Pamekasan-Madura, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian layanan Lembaga konsultasi dan bantuan hukum pada Pengadilan Agama Pamekasan, dengan ketentuan sebagai berikut :

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. **Lembaga konsultasi dan bantuan hukum Pengadilan Agama Pamekasan** adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Pamekasan bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk:
  - a. Pemberian konsultasi atau advis hukum;
  - b. Bantuan pembuatan Gugatan / Permohonan hukum yang dibutuhkan;
  - c. Melayani Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

2. **Petugas Pemberi Layanan Bantuan Hukum** adalah Advokat / Sarjana Hukum / Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Pamekasan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Pamekasan dengan lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (LKBH IAIN MADURA ) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan.
3. **Pemohon Bantuan Hukum** adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Pamekasan.
4. **Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)** adalah **Pos Bantuan Hukum (LKBH IAIN MADURA)** yang memiliki Advokat, Paralegal, Sarjana Hukum, Sarjana Syariah yang terdaftar dan telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Ham, dan mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN PRINSIP**

#### **Pasal 2**

- (1) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Pamekasan sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkuwalitas dan terkoordinasi demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya:
- (2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip :
  - a. Keadilan;
  - b. Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan;
  - c. Non Diskriminasi;
  - d. Transparansi / Keterbukaan;
  - e. Akuntabilitas;
  - f. Efektif dan Efisien;
  - g. Bertanggung Jawab; dan
  - h. Profesional.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

- (1) Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Pamekasan.

- (2) Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Pamekasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Layanan Bantuan Hukum ( LKBH IAIN MADURA ) yang meliputi :
  - a. Pemberian Konsultasi atau Advis Hukum;
  - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
- (3) Pengaturan dan daftar pemberi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

#### **BAB IV**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 4**

##### **Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :**

- (1) Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa satu ruangan, Seperangkat Computer beserta meja dan kursi.
- (2) Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara **PARA PIHAK**, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada **PIHAK KESATU**.
  - b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan dan / atau pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
- (3) Membuat jadwal hari kerja layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Pamekasan.
- (4) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Pamekasan secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa :
  - a. Teguran Lisan;
  - b. Teguran Tertulis;
  - c. Pemberhentian berupa pemutusan hubungan kerjasama;

## **Pasal 5**

### **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :**

- (1) Menunjuk petugas pemberi layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama dari LKBH IAIN MADURA yang dipimpinnya;
- (2) Melaksanakan pemberian jasa hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
- (3) Memerintahkan Petugas Pemberi Layanan Posbakum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
- (4) Menentukan jumlah Petugas Pemberi Layanan Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para petugas Pemberi Bantuan Hukum, serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan;
- (5) Membuat daftar Petugas Pemberi Layanan Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Bantuan Hukum, serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan;
- (6) Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari **PIHAK KESATU**, sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;
- (7) Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan;
- (8) Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

## **BAB V**

### **MASA BERLAKU**

#### **Pasal 6**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 ( Satu ) tahun sejak tanggal ditanda tangannya Perjanjian ini dan dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja **PIHAK KEDUA** yang ukuran-ukurannya diatur didalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruhan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 7**

**PIHAK KEDUA** menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Pamekasan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Advokat / Paralegal / Relawan;

2. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan Agama Pamekasan;
3. Staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan Agama Pamekasan yang bergelar minimal Sarjana Syariah / Sarjana Hukum;
4. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan Agama Pamekasan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Acara dan selama bertugas ada dibawah pengawasan seorang Advokat atau Paralegal.

## **BAB VII**

### **MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan Agama Pamekasan, dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
- (2) Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan tidak mampu dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan Agama Pamekasan;
- (3) Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan Agama Pamekasan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Agama Pamekasan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
  - a) Formulir Permohonan / Gugatan;
  - b) Dokumen Persyaratan Tidak Mampu;
  - c) Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan Agama Pamekasan;
  - d) Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan Agama Pamekasan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Agama Pamekasan.
- (4) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Agama Pamekasan, tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan Agama Pamekasan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan;
- (5) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan Agama Pamekasan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan Agama Pamekasan, akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum / daftar Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

## **BAB VIII**

### **INDIKATOR KINERJA**

#### **Pasal 9**

Indikator Kinerja petugas pemberi layanan bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan pemohon / penggugat yang menerima bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan;
3. Perbandingan jumlah pemohon / penggugat yang menerima bantuan hukum yang dibantu, dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pamekasan setiap bulannya.

## **BAB IX**

### **KODE ETIK**

#### **Pasal 10**

- (1) Petugas pemberi layanan bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Pamekasan sebagai berikut :
  - a. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat intervensi dalam perkara yang sama;
  - b. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
  - c. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan Pemohon Bantuan Hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Pamekasan;
  - d. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang mengarahkan Pemohon Bantuan Hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu;
  - e. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan jasa hukum di Posbakum Pengadilan Agama Pamekasan, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
  - f. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan Agama Pamekasan;

- g. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruang Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Pamekasan untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
  - h. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian/petugas Pengadilan Agama Pamekasan;
- (2) Hubungan antara petugas pemberi layanan Posbakum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Pamekasan harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
  - (3) Petugas pemberi layanan Posbakum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab;
  - (4) Petugas pemberi layanan Posbakum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar-benarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum pengadilan Agama Pamekasan.

## **BAB X KOORDINASI**

### **Pasal 11**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan Posbakum secara optimal dan terpadu, **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota di domisili hukum Pos Bantuan Hukum berada.

## **BAB XI MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 12**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

## **BAB XII PEMBIAYAAN & SUMBER PEMBIAYAAN**

### **Pasal 13**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Pamekasan Tahun Anggaran yang berjalan,

pembayaran imbalan jasa kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Pamekasan;

- (2) Biaya yang ditanggung DIPA yang tersedia pada APBN untuk biaya Pemberian Bantuan Hukum Pengadilan Agama Pamekasan bagi setiap Penerima Bantuan Hukum, dalam bentuk Konsultasi Hukum.

### **BAB XIII** **KETENTUAN LAIN**

#### **Pasal 14**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### **BAB XIV**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 15**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kesemuanya Asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pamekasan : 02 Januari 2023

**PIHAK KESATU**  
**SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA**  
**PAMEKASAN**



**AKHMADI, S.H.**  
**NIP. 197006091991031001**

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA POSBAKUM LKBH IAIN**  
**MADURA**



**ABD. WARITS. S.Sy.M.A.P.**  
**NIA : 19.35.00506 (APSI)**